



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/46 /III.01/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan pelaksanaan tugas sapu bersih pungutan liar di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pokja Pencegahan:
 - Melakukan upaya-upaya preventif melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan kegiatan lain dalam upaya pencegahan terjadinya pungli.

b. Pokja Intelkam

- 1) Melaksanakan kegiatan pemetaan terhadap modus operandi yang dilaksanakan oleh oknum pelaku pungli;
- 2) Melakukan kegiatan penyusupan dalam rangka memperoleh bahan keterangan yang diperlukan; dan
- 3) Membuat laporan perkembangan hasil penyelidikan kepada ketua pelaksana satgas.

c. Pokja Penindakan

Melakukan upaya-upaya represif Operasi Tangap Tangan terhadap para pelaku pungutan liar di seluruh instansi terkait daerah yang memberikan pelayanan publik.

d. Pokja Yustisia

Memberikan masukan dan saran kepada ketua pelaksana berkaitan dengan pelaku yang sudah dilakukan penindakan, baik penindakan secara administrasi atau secara pidana.

- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh sekretariat Tim yang berasal dari unsur Jabatan Fungsional Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Satuan Tugas dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Ketiga bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap bulan selama 8 (delapan) bulan, yang rincian besarnya sebagai berikut:
- a. Penanggungjawab sebesar Rp.0
 - b. Ketua Pelaksana sebesar Rp1.000.000,00
 - c. Wakil Ketua Pelaksana sebesar Rp.0
 - d. Sekretaris sebesar Rp750.000,00
 - e. Ketua Pokja Pencegahan, Ketua Pokja Penindakan dan Ketua Pokja Yustisia masing-masing sebesar Rp750.000,00
 - f. Anggota masing-masing Pokja sebesar Rp750.000,00
 - g. Sekretariat sebesar Rp750.000,00.
- KEENAM : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/152/III.01/HK/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung
2. Bupati Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/46 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Lampung Selatan	Penanggungjawab
2	Wakil Kapolres Lampung Selatan	Ketua Pelaksana
3	Sekretaris Daerah Kab. Lampung Selatan	Wakil Ketua Pelaksana
4	Inspektur Kab. Lampung Selatan	Sekretaris
5	Inspektur Pembantu V Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Ketua Pokja Unit Pencegahan
6	Kasi Was Polres Lampung Selatan	Ketua Pokja Unit Intelkam
7	Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan	Ketua Pokja Unit Penindakan
8	Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Ketua Pokja Unit Yustisia
9	Kasubbag. PTIP Pengadilan Negeri Kalianda	Anggota Pokja Unit Yustisia
10	Kasi Intel Kejaksaan Negeri Lampung Selatan	Anggota Pokja Unit Intelkam
11	Prakom Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kalianda	Anggota Pokja Unit Intelkam
12	Kanit Tipikor Polres Lampung Selatan	Anggota Pokja Unit Penindakan
13	Asisten Administrasi dan Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota Pokja Unit Pencegahan
14	Sekretaris Inspektorat Kab. Lampung Selatan	Anggota Pokja Unit Pencegahan
15	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota Pokja Unit Pencegahan
16	Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kab. Lampung Selatan sebanyak 6 orang.	Sekretariat

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO